



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 35/PdtG/2017/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Januari 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Buk tanggal 23 Januari 2017 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 September 2012 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua

Putusan No. 35/Pdt.G/2017/PABuk

Hal. 1 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa XXXX;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pertama, umur 4 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2013 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :

- a. Tergugat hanya sibuk dengan urusannya sendiri tanpa memperdulikan keluarga;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- c. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut pada bulan Juli 2016;

5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan yakni sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan No. 35/PdtG/2017/PA.Buk

Hal. 2 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang•undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil•adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nornor 35/Pdt.G/2017/PA Suk, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha rnendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap rnempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kernbali rnernbina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka rnediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu perneriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk urnurn dengan rnernbacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. BuktiSurat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera. (bukti P);

Putusan No. 35/PdIG/2017/PABuk

Hsi. 3 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi-saksi**

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ponakan istri saksi;  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2012 dan saksi tidak hadir;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;  
Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu (1) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;  
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun akan tetapi sejak tahun 2013 sampai sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;  
Bahwa penyebabnya karena masalah keuangan, Tergugat tidak ada perhatian pada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi tahu secara pasti kalau Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Nur pada tahun 2016 dan sekarang tinggal satu desa dengan saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sekarang sudah pisah dengan Penggugat sejak 2015;  
Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxxx. Kecamatan XXXXXXXXX. Kabupaten Morowali. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ponakan saksi;

Pulu\$JIII No. 35/PritG /2017IPABuk

Hal. 4 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2012 dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;  
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun akan tetapi sejak tahun 2013 sampai sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;  
Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat tidak ada perhatian pada keluarga dan Tergugat telah selingkuh dan bahkan menikah lagi dengan perempuan lain;  
Bahwa saksi tahu secara pasti kalau Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Nur pada tahun 2016 dan sekarang tinggal satu desa dengan saksi;  
Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sekarang sudah pisah dengan Penggugat sejak 2015 sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan No. 35/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 5 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Selasa, 11 September 2012 telah dilaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Amiruddin (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Kurnia (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Putusan No. 351/PdtG/2017/PA.Buk

Hal 6 dan 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2013 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat hanya sibuk dengan urusannya sendiri tanpa memperdulikan keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut pada bulan Juli 2016;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan yakni sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang;

San No. 35/Pdt.GI/J017/PA.8uk

Hal. 7 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat hanya sibuk dengan urusannya sendiri tanpa memperdulikan keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut pada bulan Juli 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat tidak memperdulikan keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut pada bulan 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat hanya sibuk dengan urusannya sendiri tanpa memperdulikan keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut pada bulan 2016;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan yakni sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa pada tahun 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan yakni sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa pada tahun 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan

Putusan No. 35/PdL.G/2017/PA.Buk

He/. Bdeli 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan yakni sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang;
3. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat hanya sibuk dengan urusannya sendiri tanpa memperdulikan keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut pada bulan 2016;
4. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan yakni sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sikap dan tindakan Tergugat yang merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang tidak memperhatikan keluarga, tidak memberikan nafkah yang layak dan bahkan telah selingkuh dan menikah dengan perempuan lain, hal tersebut sangat melukai hati Penggugat sebagai seorang Istri dan membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan

Putusan No. 35/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 9 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 tanpa saling memperhatikan sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

﴿وَلَا يَجْعَلْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلَا يَجْعَلْ لَكُمْ D

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikianitu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat tebih besar

PIJtu\$4tJ No. 35/PdI G/2017/PABuk

Hal. 10 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna Juz II* halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabi/a ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbo/ehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه

دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suemi, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak bemes! mendamaikan kedua be/ah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak be'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-

Putusan No. 35/PdtG/2017/PA.Buk

Hal. 1111 dari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitem poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadimya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan nekim, dinilai dhalim dan gugur haknya"; dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut

-Y- } \_;fyt) ~ pI, ~, <Sy--UI t~ jb •.i;,uI ~ \_;l o},<v>l J.L.; 01\_, (|t"

Artinya : • Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pu/a menetapkan hukum atasnya •;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan sa/inan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada

Putusan No. 35/PdtG/2017/PA.Buk

Hal. 1212 dari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berfaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Kumia alias Kurniati binti Hasanuddin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirilmkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis H. Mihdar, S.Ag., M.H. dan Andi Fachrurrazi K.L., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Isma Katili, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh

Putvsan No. 351Pdt.G/20171PABuk

Hal. 13 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

**H. Mihdar, S.Ag.,M.H.**

ttd

**Ir Rasid Ridha Syahide, S.H.**

ttd

**Andi Fachrurrazi K. L.,S.HI.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Isma Katili, S.Ag.**

## Rindian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 475000,-  |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Meterai           | : RQ. 6.000,-  |

**Jumlah : Rp 566.000,-**

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

PutusanNo. 35/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 14 dari 14